



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 236/KEP/2022

TENTANG

PENETAPAN PERINGKAT SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, kepada sekolah yang telah berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah diberikan penghargaan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, bagi sekolah yang memenuhi kriteria Sekolah Adiwiyata ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Peringkat Sekolah Adiwiyata Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Peringkat Sekolah Adiwiyata Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang memenuhi standar nilai Adiwiyata Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta dengan minimal nilai 80 (delapan puluh) dan merupakan peringkat 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) diberikan trofi, piagam penghargaan, dan uang pembinaan.
- KETIGA : Kepada Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang memenuhi standar nilai Adiwiyata Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta dengan minimal nilai 80 (delapan puluh) dan merupakan peringkat 4 (empat) ke bawah diberikan piagam penghargaan.
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **16 AGUSTUS 2022**

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati/Walikota se-DIY;
2. Sekretaris Daerah DIY;
3. Inspektur DIY;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-DIY;
7. yang bersangkutan;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 236/KE P/2022
TENTANG
PENETAPAN PERINGKAT SEKOLAH
ADIWIYATA TINGKAT DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2022

DAFTAR PERINGKAT

I. Kategori SD/MI/Sederajat

| Peringkat | Nama Sekolah | Nilai Pemenuhan Kriteria | Uang Pembinaan (Rp) |
|-----------|---|--------------------------|---------------------|
| 1 | SD NEGERI TRISIK Alamat : Sidorejo, Pedukuhan XIII, Kalurahan Banaran, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo | 85,42 | 10.000.000,00 |
| 2 | SD NEGERI JETIS 2 Alamat : Jetisharjo JT II/402, Kelurahan Cokrodiningratan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta | 84,58 | 7.500.000,00 |
| 3 | SD NEGERI KALIDUREN Alamat : Kaliduren 2, RT 05, RW 23, Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman | 83,86 | 5.000.000,00 |
| 4 | SD KANISIUS SANG TIMUR Alamat : Jalan Batikan No. 7 Kelurahan Padeyan, Kemantren Umbulharjo, Yogyakarta | 83,59 | - |
| 5 | SD NEGERI KREBET Alamat : RT 4, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul | 82,92 | - |
| 6 | SD NEGERI PANTARAN Alamat : Sekendal, RT 10 RW 05, Kalurahan Hargotirto, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo | 82,71 | - |
| 7 | SD NEGERI SURYOWIJAYAN Alamat : Suryowijayan MJ I No. 290, Kelurahan Gedongkiwo, Kemantren Mantriheron, Kota Yogyakarta | 82,45 | - |
| 8 | SD NEGERI DARAT Alamat : Jalan Deandales Dukuh V, Kalurahan Karangwuni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo | 81,77 | - |
| 9 | SD NEGERI GEDONGKUNING Alamat : Jalan Kusumanegara No. 62, Kelurahan Rejowinangun, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta | 80,42 | - |
| 10 | SD NEGERI TEGALREJO 2 Alamat : Jalan Wiratama 27, Kelurahan Tegalrejo, Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta | 80,08 | - |

II. Kategori SMP/MTs/Sederajat

| Peringkat | Nama Sekolah | Nilai Pemenuhan Kriteria | Uang Pembinaan (Rp) |
|-----------|---|--------------------------|---------------------|
| 1 | SMP NEGERI 1 SEMANU Alamat : Dusun Semanu Utara, Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul | 83,29 | 10.000.000,00 |
| 2 | SMP NEGERI 1 YOGYAKARTA Alamat : Jalan Cik Di Tiro No.29, Kelurahan Terban, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta | 83,15 | 7.500.000,00 |
| 3 | SMP NEGERI 3 PENGASIH Alamat : Dukuh RT 13, RW 06, Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo | 81,48 | 5.000.000,00 |
| 4 | SMP NEGERI 2 LENDAH Alamat : Temben, Kalurahan Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Kulon Progo | 80,54 | - |
| 5 | SMP NEGERI 1 WATES Alamat : Jalan Terbah No.6, Wates, Kabupeten Kulon Progo | 80,04 | - |

III. Kategori SMA/SMK/MA/Sederajat

| Peringkat | Nama Sekolah | Nilai Pemenuhan Kriteria | Uang Pembinaan (Rp) |
|-----------|---|--------------------------|---------------------|
| 1 | SMA NEGERI 1 PENGASIH Alamat : Jalan KRT Kertodiningrat, No. 41, Kalurahan Margosari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo | 83,21 | 10.000.000,00 |
| 2 | SMA NEGERI 2 YOGYAKARTA Alamat : Jalan Bener 30, Kelurahan Bener, Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta | 82,15 | 7.500.000,00 |
| 3 | SMK NEGERI 1 YOGYAKARTA Alamat : Jalan Kemetiran Kidul No. 35 Kelurahan Pringgokusuman, Kemantren Gedongtengen, Kota Yogyakarta | 81,40 | 5.000.000,00 |
| 4 | SMA NEGERI 5 YOGYAKARTA Alamat : Jalan Nyi Pembayun No.39, Kelurahan Prenggan, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta | 80,86 | - |

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


HAMENGKU BUWONO X

